

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK

(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018)

Rizki Wahyu Ramadhan

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
rizkiramadhan16040704047@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan luka fisik maupun luka psikis. Kekerasan terhadap anak diatur pada Pasal 76C UU Perlindungan Anak. Amar putusan hakim pada Putusan Kasasi MA RI Nomor 1642 K/PID.SUS/2018 menguatkan putusan hakim sebelumnya yaitu memvonis terdakwa dengan pidana penjara 1 bulan namun disertai pidana bersyarat sebagaimana Pasal 14a KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim pada Putusan Kasasi MA RI Nomor 1642 K/PID.SUS.2018 mengenai pidana percobaan dikaitkan dengan pasal 14a KUHP serta menganalisis sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa tindak pidana penganiayaan pada putusan ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus pada putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif untuk menganalisis kasus tersebut. Hasil penelitian ini yaitu: (1) Pertimbangan yuridis hakim pada putusan kasasi ini telah sesuai dengan Pasal 14a KUHP, yaitu dapat dijatuhkan pidana bersyarat jika hukuman yang diberikan hakim berupa pidana penjara dan tidak lebih dari 1 tahun. Namun, pidana bersyarat yang diberikan kepada Terdakwa belum cukup menimbulkan efek jera. (2) Penjatuhan pidana bersyarat juga menemui banyak hambatan dalam pengawasannya. Sehingga, penjatuhan pidana penjara 2 bulan tanpa adanya masa percobaan selama 4 bulan dinilai sudah cukup tepat untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban serta setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Kata kunci: kekerasan, perlindungan anak, pidana bersyarat

Abstract

Violence against children can cause physical and psychological injuries. Violence against children is regulated in Article 76C of the Child Protection Law. The judge's decision on the Supreme Court Cassation Decision strengthened the previous judge's decision, namely to sentence the defendant to 1 month in prison but accompanied by a conditional sentence. The purpose of this study was to analyze the basis of the judge's considerations in the Supreme Court Cassation Decision Number 1642 K/PID.SUS.2018 regarding probation in relation to Article 14a of the Criminal Code and to analyze the appropriate criminal sanction for the defendant of the crime of maltreatment in this decision based on applicable legal provisions. This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach to the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1642 K/PID.SUS/2018. The legal materials used are primary and secondary. The analysis technique uses a prescriptive method to analyze the case. The results of this study are: (1) The judge's juridical considerations in this cassation decision are in accordance with Article 14a of the Criminal Code, namely that a conditional sentence can be imposed if the sentence given by the judge is in the form of imprisonment and not more than 1 year. (2) The imposition of a conditional sentence also encounters many obstacles in its supervision. Thus, the imposition of a 2-month prison sentence without a 4-month probationary period is deemed

appropriate enough to satisfy the victim's sense of justice and be commensurate with the defendant's actions.

Key words: *violence, child protection, conditional imprisonment*

PENDAHULUAN

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi serta tanpa diminta setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak (Muladi, 2004).

Seorang anak yang dilahirkan, di belahan dunia manapun, merupakan penerus generasi bangsa. Dengan kata lain, maju-mundurnya suatu bangsa ditentukan dari anak-anak yang terlahir. Maidin (2012) mengungkapkan bahwa memberikan yang terbaik pada anak harus selalu dikedepankan melalui suatu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Arif Gosita (dalam Zainal, 2014) berpendapat bahwa agar anak-anak tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah), baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maka anak harus dilindungi. Diberlakukannya Undang-undang RI No. 14 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu upaya negara melalui pemerintah) untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Bahkan sejak 1979, pemerintah Indonesia menunjukkan kepeduliannya terhadap harkat dan martabat anak yaitu dengan dibuatnya Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hal-hal tersebut dinilai belum cukup maksimal dalam menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Bahkan, sejak terbitnya undang-undang perlindungan anak hingga saat ini, harapan kesejahteraan dan pemenuhan hak anak belum terpenuhi secara maksimal.

Beberapa tindak kekerasan terhadap anak secara umum terjadi di lingkungan terdekat seperti keluarga yang penuh konflik, lingkungan sekolah akibat tuntutan guru dalam pencapaian prestasi,

serta lingkungan masyarakat tempat tinggal anak. Berdasarkan data dan fakta hukum yang diperoleh oleh penulis dinyatakan bahwa terjadi peningkatan kekerasan yang menimpa anak-anak (dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar) dari tahun ke tahun. Zainal (2014) menyebutkan bahwa kekerasan anak pada tahun 2005 meningkat sekitar 20 sampai 25 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan, selama tahun 2018 data dari Komnas Perlindungan Anak (PA) menyebutkan jumlah kekerasan fisik sebanyak 247 kasus, kekerasan seksual 426 kasus sedangkan kekerasan psikis 451 kasus (Zainal, 2014).

Berdasarkan Data Komnas Perlindungan Anak disebutkan bahwa kekerasan pada anak tidak mengenal strata sosial, baik menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Faktor kemiskinan diklaim sebagai faktor kekerasan pada anak di strata menengah ke bawah. Berbeda dengan strata menengah ke atas, faktor utama penyebab kekerasan terhadap anak dikarenakan ambisi orang tua untuk menjadikan anaknya yang terbaik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sudah saatnya pemerintah, orang tua, serta masyarakat menyadari bahwa anak juga memiliki hak asasi yang harus dihargai seperti manusia dewasa lainnya. Zainal (2014) menyebutkan bahwa dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Pemerintah Indonesia tahun 1990, disusul disahkannya UU RI No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan berbagai sanksi bagi pelanggaran hak anak. Dalam konvensi tersebut tercantum hak-hak anak yang perlu ditegakkan, meliputi: hak untuk hidup layak, tumbuh dan berkembang optimal, memperoleh perlindungan, pendidikan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak.

Seolah tiada henti, kekerasan terhadap anak masih saja terus terjadi, termasuk di Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi pada seorang anak sebagai korban kekerasan di wilayah hukum Takalar Sulawesi Selatan pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.TKA. Peristiwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2016, terjadi peristiwa penyerempetan motor yang dikendarai Terdakwa SAPARUDDIN

Dg. SIJAYA Bin MOHA oleh Anak Korban SAFRI RAHIM, sehingga Terdakwa marah dan tersinggung. Bahwa pada saat Terdakwa melihat Anak korban bermain di halaman rumah, Terdakwa datang membawa sepotong kayu lalu mengejar kemudian memukul Anak Korban mengenai pinggang sebelah kiri lalu Anak Korban melarikan diri tetapi kakinya tersandung hingga luka dan Anak korban terjatuh, kemudian Terdakwa mencakar tubuh Anak korban. Sehingga pada perkara ini, Terdakwa diadili karena melakukan perbuatan pidana “telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana tercantum dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak. Akibat perbuatan Terdakwa, anak Korban SAFRI RAHIM mengalami:

- 2 (dua) luka gores pada lengan kanan dekat siku dengan ukuran masing-masing panjang 2 (dua) centimeter dan tiga centimeter
- luka gores pada pergelangan lengan kiri sepanjang 2 (dua) centimeter
- 2 (dua) luka gores pada bagian perut dengan ukuran masing-masing 10 (sepuluh) centimeter dan 11 (sebelas) centimeter
- tampak bengkak pada jari kaki sebelah kiri

Seorang anak bernama Safri Rahim tersebut merupakan satu dari ratusan bahkan jutaan anak yang masa kecilnya dinodai oleh tindak kekerasan. Noda kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, kerabat, maupun masyarakat. Bahkan orang tua yang seharusnya melindungi juga tidak menjamin tidak melakukan kekerasan fisik maupun verbal (kata-kata kasar) terhadap anak. Tidak hanya kasus Safri Rahim, jutaan anak di luar sana juga masih saja berjuang dengan keras untuk menafkahi diri bahkan keluarga di tengah teriknya matahari maupun di kedinginan malam.

Sehubungan dengan penelitian ini, di mana pengkajiannya diarahkan dalam hal dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman atas kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.TKA, tanggal 21 Agustus 2017, yang intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARUDDIN Dg SIJAYA bin MOHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPARUDDIN Dg SIJAYA bin MOHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan supaya pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari berdasarkan suatu Putusan Hakim, Terpidana dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

Sedangkan pada Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 379/PID.SUS/2017/PT.MKS, tanggal 23 Oktober 2017, yang intinya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.Tka tanggal 21 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Selanjutnya yang terakhir pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018, yang intinya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR tersebut;
2. Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menjatuhkan pidana percobaan selama 4 (empat) bulan;
3. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 80 ayat (1)
4. Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Kesimpulan akhir dari perkara ini adalah Hakim memutus pidana bersyarat atau pidana percobaan kepada terdakwa seharusnya perbuatan terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan tersebut. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 c juncto pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Pasal tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/peganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 ayat 1 UU 35/2014:

“(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Hal ini dianalisis lebih lanjut serta dikaji lebih dalam dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan dasar hukum yang sesuai dengan perkara tindak pidana khusus perlindungan anak tersebut.

Menurut peneliti, perbuatan terdakwa tidak seharusnya dijatuhi pidana bersyarat melainkan pidana penjara karena adanya pengaturan terkait kekerasan terhadap anak yang sudah diatur dalam UU Perlindungan Anak, sehingga putusan hakim tersebut tidak cukup memberikan sanksi pidana atas kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu peneliti memberikan judul terhadap penelitian ini yaitu : “Analisis Yuridis Penjatuan Pidana Bersyarat dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018)”

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018 mengenai pidana percobaan pada tindak pidana penganiayaan anak dikaitkan dengan Pasal 14a KUHP?
2. Apa sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa tindak pidana penganiayaan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018 berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Zainal, 2014).

Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis hukum mengenai dasar pertimbangan hakim pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018 sudah tepat dalam menentukan pidana bersyarat jika dikaitkan dengan akibat dari tindak pidana kekerasan terhadap anak dan pengaturan hukum yang benar mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak sesuai Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian hukum yuridis normatif untuk memberikan argumentasi terkait adanya kekosongan hukum, kekaburan hukum, atau konflik norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual atau *conseptual approach*, serta pendekatan kasus yaitu kasus pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018.

Penelitian ini bermula dari pengumpulan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer memuat otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan dari pemerintahan, meliputi undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan pengadilan, serta peraturan eksekutif/administratif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHP, KUHPA, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak, serta Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Nasional Perlindungan Anak, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1642 K/PID.SUS/2018, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 379/PID.SUS/2017/PT.MKS, Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.TKA. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diharapkan dapat memberikan keterangan atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer (Mukti, 2010) sehingga bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku teks oleh para ahli hukum, jurnal hukum, bahan dari internet yang berkorelasi dengan penelitian, artikel media elektronik, serta hasil karya ilmiah yang dibuat oleh para sarjana dan berkaitan dengan permasalahan. Bahan non hukum penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai oleh peneliti yaitu peneliti menentukan isu hukum dalam penelitian terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum (primer dan

sekunder) serta menelusuri buku-buku hukum yang memuat konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis dalam penelitian ini dengan teknik preskriptif, atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Mukti, 2013). Penelitian ini menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran terhadap masalah hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018 mengenai pidana percobaan pada tindak pidana penganiayaan anak dikaitkan dengan Pasal 14a KUHP

Menurut Pasal 244 KUHP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan pemeriksaan Kasasi Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Pengertian KUHP tersebut, Kasasi juga dapat diartikan bahwa: Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa dan merupakan hak asasi yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada pencari keadilan. Kasasi berasal dari “*Cassation*” dengan kata kerja “*Casser*” artinya membatalkan atau memecahkan. Peradilan Kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, karena dinilai salah menerapkan hukum.

Putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut Umum berhak mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas / *vrijpraak*. Selanjutnya sebagaimana diatur Pasal 253 KUHP pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHP untuk menentukan :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek (Arief, 2001):

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, berbunyi:

- (1) *Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*
- (2) *Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.*

Putusan hakim merupakan puncak dari proses perkara pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis dan kebenaran non yuridis, yaitu kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Pertimbangan yuridis adalah bentuk pertanggungjawaban hakim di muka persidangan dengan dilandaskan atas fakta yang terungkap di persidangan beserta bunyi ketentuan dalam undang-undang. Pertimbangan yuridis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor:

74/Pid.sus/2017/PT.TKA dengan terdakwa bernama Saparuddin dg Sijaya Bin Moha ini antara lain:

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan berisi identitas terdakwa, uraian tindak pidana, serta waktu dilakukannya tindak pidana dan pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHP). Dalam putusan PN Takalar dengan Terdakwa Sapparudin, memuat uraian kronologis tindak pidana dan waktu tindak pidana, serta terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan Alat bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dan harus disampaikan di muka persidangan dengan bersumpah (Pasal 184 KUHP). Dalam putusan PN Takalar, saksi yang dihadirkan adalah anak korban yang bernama Safri Rahim dan saksi Lino Dg. Ngugi Binti Dg. Lalang yang merupakan ibu korban.

c) Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 KUHP butir E disebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah salah satu barang bukti, berupa pernyataan terdakwa tentang perbuatan yang dialami, diketahui, maupun dilakukan sendiri di hadapan persidangan. Dalam putusan PN Takalar, terdakwa bernama Sapparudin Dg. Sijaya Bin Moha memberikan keterangan terkait penganiayaan yang dia lakukan di persidangan.

d) Barang bukti

Benda terdakwa yang digunakan Sebagian atau seluruhnya untuk mendukung perbuatan pidana atau diperoleh dari hasil perbuatan pidana. Dalam Putusan PN Takalar, barang bukti berupa 1 buah potongan ranting kayu

ukuran panjang 40 cm untuk digunakan memukul korban.

e) Alat bukti surat

Alat bukti surat yang dijadikan alat pembuktian pidana pada perkara ini adalah *visum et repertum* No. 03/PKM/PU/VER/XII/206 tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat atas sumpah jabatan dokter sehingga mempunyai keotentikan sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHP.

f) Pasal-pasal yang didakwakan

Pasal ini bermula dari surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sebagai ketentuan yang memuat tindak pidana yang dilanggar terdakwa. Dalam Putusan PN Takalar Nomor 74/Pid.sus/2017/PN.TKA perbuatan pidana terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa digolongkan sebagai penganiayaan, namun oleh karena korban nya adalah anak, maka pasal yang dikenakan adalah kekerasan terhadap anak yang termuat dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tentang penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 ayat 1 UU 35/2014:

“(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Berdasarkan pertimbangan yuridis telah diketahui bahwa seluruh unsur pada Pasal 76C telah terpenuhi. Sebagai pertimbangan dalam unsur-unsur pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.TKA yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya. dalam hal ini, terdakwa SAPARUDDIN adalah seorang yang dari segi umur dikategorikan dewasa yang cakap hukum dan dalam keadaan sehat jasmani rohani. Oleh sebab itu, terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus tindak pidananya.

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga hakim dapat mempertimbangkan dari unsur-unsur tersebut yang paling mendekati fakta yang muncul di persidangan. Dalam putusan PN Takalar dengan terdakwa Sapparudin yang termuat kronologis kejadian, menyatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur “Melakukan kekerasan pada anak” sebab melakukan perbuatan pidana berupa penganiayaan atau kekerasan terhadap anak korban bernama Safri Rahman dengan memukul menggunakan balok kayu serta mencakar tubuh korban, sehingga ditemukan bekas luka pada tubuh korban dan mengalami trauma psikis.

Vonis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara pidana tingkat kasasi dalam kasus ini menguatkan putusan *judex facti* sebelumnya yaitu memutus untuk menjatuhkan pidana bersyarat berupa pidana penjara 2 bulan dengan masa percobaan selama 4 bulan bagi

terdakwa. Sebagai pertimbangan, ialah karena Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan dikhawatirkan jika dimasukkan ke Lapas, Terdakwa akan berkumpul dan bergaul dengan para Napi lainnya sehingga tujuan pemidanaan sebagai sarana pendidikan menjadi tidak berhasil. Selain itu, karena keterangan terdakwa Sapparudin pada pemeriksaan tingkat pertama, menyatakan alasan memukul anak korban dengan kayu karena sebelumnya anak korban pernah menyerempet terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, artinya korban sendiri adalah pemicu tindak pidana terjadi.

Pidana bersyarat bukanlah pidana pokok dalam KUHP. Melainkan sistem penjatuan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat tertentu, artinya pidana yang dijatuhkan hakim tidak perlu dijalankan selama syarat umum dan syarat khusus tidak dilanggar. Tujuan dari pidana bersyarat ini adalah memberikan kesempatan bagi pelaku agar memperbaiki diri dan tidak melakukan perbuatan pidana. Pidana bersyarat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f, yakni sebagai berikut:

Pasal 14a:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti diatas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2).
3. Jika hakim tidak menentukan lain maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
4. Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa

dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

5. Perintah tersebut dalam Ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b:

1. Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
2. Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c:

1. Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tigabulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tengah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
3. Syarat-syarat tersebut diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik pidana.

Pasal 14d:

1. Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
2. Jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah perkampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan, dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
3. Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah perkampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e:

Asal usul pejabat dalam Pasal 14d Ayat (1), atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus

perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus atau lamanya waktu berlaku syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan jugalah memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f:

1. Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka atas usul pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberi peringatan itu.
2. Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Penjatuan hukuman terhadap terdakwa harus melihat kesalahan yang dilakukan berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan. Sebelum memberikan pertimbangan yuridis dan penjatuan pidana, hakim terlebih dahulu harus mengumpulkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, maupun barang bukti yang diajukan di persidangan.

Dalam kasus ini, pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Takalar, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang menuntut pidana penjara 1 bulan dan atas vonis hakim yang memutus pidana 2 bulan penjara dengan masa percobaan selama 4 bulan.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada putusan Nomor 1642 K/PID.SUS/2018 dalam memutuskan menolak permohonan Kasasi Penuntut Umum dengan adanya *dissenting opinion* menurut pandangan Peneliti sudah sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Pasal 182 ayat (6) berbunyi :

(6) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. putusan diambil dengan suara terbanyak;

b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling mengunggulkan bagi terdakwa

Hakim yang memutuskan berdasarkan pertimbangan yuridis telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, yaitu dapat dijatuhkan pidana bersyarat jika hukuman yang diberikan hakim berupa pidana penjara dan tidak lebih dari 1 tahun sebagaimana Pasal 14a KUHAP. Namun, Peneliti berpendapat lain atas pertimbangan hakim yang menolak kasasi Penuntut Umum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/PID.SUS/2018 yang melakukan kekeliruan dalam hal menjatuhkan pidana bersyarat dengan masa percobaan yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari berdasarkan suatu putusan hakim, terpidana dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan. Sebab, menurut Peneliti putusan tersebut kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya terhadap fakta yang terungkap di persidangan.

Hakim kurang mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berdampak buruk di masyarakat. Seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat, baik dari segi kerugian dari sisi korban yang masih tergolong anak-anak atau di bawah umur. Sepatutnya perbuatan terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan tersebut, sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 76 C juncto pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian, Hakim pada tingkat pertama tidak menyertakan hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan terdakwa. Kemudian, Pertimbangan non yuridis hakim pada Tingkat Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pid.sus/2018 yang termuat ialah hal yang meringankan terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum, sehingga pemidanaan yang diberikan baiknya adalah pidana bersyarat berupa pidana penjara dengan masa percobaan agar tidak terpengaruh oleh lingkungan di dalam lapas yang bisa saja memberikan dampak negatif.

Peneliti berpendapat lain atas pertimbangan non yuridis hakim. Bahwa, Terdakwa tidak sepatutnya memukul korban dengan menggunakan kayu setelah itu mencakar lagi tubuh korban. Fakta yang terungkap di persidangan bahwa Korban masih berusia 14 tahun dan masih bersekolah. Berdasarkan penelitian Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial RI yang dimuat dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum dalam Putusan Banding Nomor 379/Pid.Sus/2017/PT.MKS, akibat perbuatan terdakwa korban secara psikologi merasa takut, cemas, dan bingung. Terdakwa sebagai orang yang lebih tua dan terpaut usia 22 tahun dengan Anak Korban seharusnya memberikan teladan dan bukan sebaliknya melakukan perbuatan main hakim sendiri. Peneliti berpendapat pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah tepat. Sebab, ada rasa keadilan yang terabaikan bagi Anak Korban yang mengalami luka-luka serta trauma psikis.

Selain itu, pidana yang diberikan kepada Terdakwa belum cukup menimbulkan efek jera bagi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatannya kembali. Sebagaimana salah satu tujuan pidana juga untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai berbuat kejahatan atau bagi yang sudah melakukan kejahatan, untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari.

Peneliti sependapat dengan Ketua Majelis yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan Kasasi, bahwa ketentuan Pasal 14 a ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) KUHPidana sangat penting untuk dipertimbangkan dalam memutuskan pidana percobaan sebab ada keharusan untuk pengawasan

terhadap syarat yang ditentukan dalam putusan berupa syarat umum bahwa Terdakwa dalam menjalani pidana percobaan tidak melakukan tindak Pidana. Hakim yang menolak Kasasi Jaksa Penuntut Umum kurang memiliki alasan/dasar yang tepat dalam memutus pidana penjara dengan masa percobaan. Meskipun anak korban tidak mengalami luka berat, namun sangat disayangkan jika pidana yang diberikan adalah pidana bersyarat dengan masa percobaan selama 4 bulan.

Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban yang adalah anak. Pidana penjara tanpa adanya masa percobaan layak diberikan bagi terdakwa pada kasus ini yang merupakan orang dewasa dan dianggap lebih stabil emosinya. Pidana penjara memberikan kurungan badan bagi pelaku agar menyesali perbuatannya bahwa penganiayaan atau main hakim sendiri adalah perbuatan yang salah, sekaligus memberikan sifat pencegahan atau preventif bagi masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

2. Sanksi pidana yang tepat bagi terdakwa tindak pidana penganiayaan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018 berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka dalam penjatuhan pidana bersyarat, hakim harus cermat dan adil serta mempertimbangkan faktor normatif sebagai dasar hukum penjatuhan pidana serta disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, untuk memilih pidana yang dijatuhkan serta bagaimana pelaksanaannya. Penjatuhan pidana bersyarat haruslah dengan pokok pikiran yaitu: "Putusan pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 1 tahun dan hakim berkeyakinan bahwa pidana bersyarat akan dilaksanakan dengan pengawasan yang baik sehingga terpenuhi syarat umum dan khusus. Hakim memandang pemidanaan terhadap pelaku dilakukan bisa di luar penjara, berdasarkan sifat, Riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku dan masyarakat dimana pelaku berada. Sifat dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, baik bobot maupun sikap pelaku setelah melakukan pidana (Nugraha, 2016).

Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, Pengadilan Tinggi Takalar, hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada akhirnya memutus

Terdakwa Saparuddin dengan pidana bersyarat akibat perbuatannya melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Putusan hakim pada tingkat pertama, serta *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti*, menjatuhkan pidana penjara 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan dinilai kurang memenuhi rasa keadilan pada masyarakat sebab kurang sensitif dengan penderitaan korban yang dialami akibat tindak pidana tersebut.

Kendala pada pidana bersyarat menurut E.Y Kanter dan Sianturi adalah sistem pengawasan dan pembinaan, perundang-undangan, teknis dan administrasi, sarana dan prasarana, proses penjatuhan pidana (Kanter, 1982). Lebih lanjut, hambatan dalam pidana bersyarat antara lain (Handoyo, 2018):

- a) Hambatan dalam sistem pengawasan dan pembinaan
 - 1) Pola-pola pengawasan dan sistem kerjasama dalam pengawasan belum melembaga dengan baik
 - 2) Belum berkembangnya lembaga reklasering swasta yang merupakan sarana yang sangat penting di dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan narapidana bersyarat
 - 3) Pasal 280 ayat (4) KUHAP yang mengatur peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan pidana bersyarat belum berfungsi dengan baik, akibat belum adanya peraturan terkait pelaksanaan pasal tersebut.
- b) Hambatan di dalam perundang-undangan
 - 1) Pedoman terkait pelaksanaan pidana bersyarat belum jelas, yang memuat hakikat, tujuan yang ingin dicapai, hingga ukuran dalam penjatuhan pidana bersyarat
 - 2) Oleh karena tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat, maka pertimbangan hakim hanya berdasar subjektivitas hakim yang terkadang bersifat terlalu psikologis dan bahkan tidak relevan dalam penjatuhan pidana bersyarat.
- c) Hambatan dalam bidang teknis dan administrasi
 - 1) Terpidana bertempat tinggal terpencil dan sulit dijangkau

- 2) Oleh karena dana kunjungan klien terbatas, maka kegiatan ini sering kali tidak terlaksana dengan baik sesuai yang diinginkan, dan pada umumnya Balai BISPDA daerah kerjanya lebih dari satu kabupaten.
- d) Hambatan dalam bidang sarana dan prasarana
 - 1) Sarana angkutan untuk petugas pengawasan belum tersedia
 - 2) Petugas pengawasan terbatas jumlahnya
 - 3) Anggaran perjalanan dinas untuk pengawas terbatas jumlahnya
- e) Hambatan dalam proses penjatuan pidana
 - 1) Jaksa dan hakim masih selektif dalam penjatuan pidana bersyarat, meskipun telah diatur dalam KUHP, masih sedikit tindak pidana yang jadi dasar hakim untuk penjatuan pidana bersyarat
 - 2) Terpidana tidak mendapat petikan vonis hakim yang berisi pertimbangan hakim dalam penjatuan pidana bersyarat serta syarat apa saja yang harus dipenuhi.
 - 3) Hakim tidak memperoleh laporan pemeriksaan pribadi pelaku tindak pidana sebagai alat memutuskan pidana

Berdasarkan uraian terkait kendala pidana bersyarat di atas, maka pelaksanaan dan pengawasan terhadap pidana bersyarat ini masih kurang efektif di Indonesia. Oleh sebab itu, Peneliti berpendapat bahwa Hakim seharusnya memberikan pidana penjara tanpa adanya masa percobaan sebagai hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku serta penderitaan fisik berupa luka yang dialami korban seperti yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 03/PKM/PU/VER/XII/2016 pada tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat oleh dokter Aztiah pada Puskesmas Polombangkeng Utara dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di lengan kanan, pergelangan lengan kiri, perut dan bengkak pada jari kaki kiri diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Selain itu, perbuatan pelaku dilakukan terhadap anak yang masih berusia 14 tahun dan dengan sengaja mencakar korban serta menggunakan senjata benda tumpul berupa kayu

untuk memberikan pukulan dan rasa sakit di badan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pekerja Sosial pada Kementerian Sosial RI yang termuat dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 379/PID.SUS/2017/PT.MKS juga menjelaskan bahwa dampak dari kekerasan itu, anak korban mengalami trauma dan bingung.

Isu hukum dalam Putusan PN Takalar, PT Makassar, dan Mahkamah Agung dengan pidana bersyarat yang diberikan hakim yaitu seyogyanya memberikan efek jera kepada pelaku sebagaimana tujuan hukum pidana untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Menurut Peneliti, seharusnya pelaku diberikan hukuman yang lebih optimal berupa pidana penjara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang dilakukan. Hakim harus memperhatikan segala aspek dan teliti dalam merumuskan putusan agar dihasilkan putusan yang sungguh-sungguh memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum (Hamzah, 2001). Hakim sebagai corong undang-undang mempertaruhkan kepercayaan masyarakat terhadap citra pengadilan yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua orang. Meskipun hakim menyatakan telah memeriksa secara maksimal bukti-bukti perkara tersebut dan berdasarkan keyakinannya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Setiap orang yang terbukti melanggar hukum dan melakukan perbuatan pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum dan mendapatkan pidana yang setimpal berdasarkan undang-undang pidana yang berlaku. Oleh sebab itu, hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua orang, dan tak ada seorang pun yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Sebab, kebebasan hakim adalah mahkota bagi hakim untuk mempertimbangkan banyak hal terkait perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, dan keluarganya dan rasa keadilan masyarakat (Lilik Mulyadi, 2010).

Terdakwa Sapparudin Dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 74/Pid.sus/2017/PN.TKA terbukti melakukan tindak pidana kekerasan pada anak korban yang bernama Safri Rahim. Kemudian akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami penderitaan

fisik, tetapi hakim hanya memutus pidana bersyarat bagi pelaku. Menurut Peneliti, penjatuan pidana berupa pidana penjara 2 bulan tanpa adanya masa percobaan dinilai sudah cukup tepat untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban serta setimpal dengan perbuatan terdakwa. Selain penderitaan fisik yang dialami, berdasarkan penelitian Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial RI yang termuat dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 379/PID.SUS/2017/PT.MKS, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan trauma psikologis bagi korban yaitu rasa takut, cemas, dan bingung. Pidana penjara memberikan kurungan badan bagi pelaku dan diharapkan pelaku menyesali perbuatannya tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk main hakim sendiri dan dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur. Bagaimanapun, orang dewasa adalah teladan bagi anak-anak dan dianggap cukup mampu mengendalikan emosi dalam bersikap.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Bab III, maka Peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat yang dijatuhkan hakim Mahkamah Agung dirasa kurang memenuhi rasa keadilan bagi korban yang adalah anak. Sebelum menjatuhkan pidana bersyarat, hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat. Pidana penjara memberikan kurungan badan bagi pelaku agar menyesali perbuatannya bahwa penganiayaan atau main hakim sendiri adalah perbuatan yang salah, sekaligus memberikan sifat pencegahan atau preventif bagi masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Hakim dalam memutus suatu perkara wajib mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis (filosofis dan sosiologis).
2. Penjatuan pidana penjara 2 bulan tanpa adanya masa percobaan selama 4 bulan dinilai sudah cukup tepat untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban serta setimpal dengan perbuatan terdakwa. Meskipun hakim memutus pidana penjara 2 bulan, namun disertai dengan pidana bersyarat atau masa percobaan selama 4 bulan. Sehingga, terdakwa luput dari hukuman

pemidanaan di Lembaga permasyarakatan asal tidak melanggar syarat umum dan khusus. Penjatuan pidana bersyarat juga menemui banyak hambatan dalam pengawasannya. Selain penderitaan fisik yang dialami, berdasarkan putusan banding yang memuat penelitian dari pekerja sosial Kementerian Sosial RI yang termuat dalam putusan banding, perbuatan terdakwa menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Pidana penjara memberikan kurungan badan bagi pelaku dan diharapkan pelaku menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimanapun, orang dewasa adalah teladan bagi anak-anak dan dianggap cukup mampu mengendalikan emosi dalam bersikap.

Saran

Peneliti menyarankan beberapa hal antara lain:

- 1) Sebagai alternatif dari pidana penjara, pidana bersyarat dapat menjadi alternatif dalam pemidanaan agar terciptanya pembinaan bagi pelaku agar tidak terpengaruh dengan dampak negatif yang mungkin saja timbul saat dia dipidana penjara dalam Lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu segera merealisasikan undang-undang khusus terkait pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Hal ini bertujuan agar menghindari subyektifitas hakim dalam penentuan perkara pidana yang cenderung bersifat psikologis dan kurang memuat pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis.
- 2) Majelis hakim perlu mempertimbangkan hal yang ada dalam diri terdakwa, berupa hal yang memberatkan maupun meringankan. Begitu pula dengan rasa keadilan di masyarakat, terutama penderitaan yang dialami korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti.
- Kanter, E. . dan S. (1982). Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya. Alumni Indonesia.
- Lilik Mulyadi. (2010). Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik,, Teknik

- Penyusunan dan Permasalahannya. Citra Aditya Bakti.
- Supramono, Gatot. 2005. Hukum Acara Pengadilan Anak., Jakarta: Djambatan
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta:PT. Pradnya Paramita.
- Suyanto, Bagong 2013.Masalah Sosial Anak, Surabaya: PT Interpratama Mandiri.

Skripsi dan Jurnal

- Handoyo, S. (2018). Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Pakuan Law Review, IV.
- Nugraha, A. (2016). Penjatuhan pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. Fiat Justisia Universitas Lampung, 10(1).
- Zainal, A. (2014). Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. Jurnal Al-'Adl, 7(1), 138–154.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Nasional Perlindungan Anak.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018.
- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 379/PID.SUS/2017/PT.MKS
- Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 74/Pid.Sus/2017/PN.TKA